

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl. Jambu Ibul Timur 26213 07529447

www.dpmpstsp.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan


Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Pengaduan masuk dan telah terverifikasikan oleh petugas
2. 2. Dibahas oleh Tim Teknis pengaduan
3. 3. Pengambilan keputusan dalam bentuk Berita Acara
4. 4. Penyampaian keputusan kepada terlapor
5. 5. Koordinasi dengan Pol PP terkait pengawasan terhadap tindak lanjut keputusan oleh terlapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke FO, diberi informasi dan formulir oleh petugas FO
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, lalu diserahkan kembali kepada petugas FO
3. Petugas FO memeriksa permohonan, lalu memberi tanda terima dan memfoto pemohon
4. Permohonan beserta lampiran persyaratannya diserahkan petugas FO ke bidang pelayanan terpadu
5. Permohonan beserta lampiran persyaratannya diproses sesuai SOP oleh bidang pelayanan terpadu
6. Pemohon datang menjemput izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

Jl.Jambu Ibul Timur 26213 07529447

www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

3 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

1 hari proses pengajuan permohonan

3 hari proses pengecekan,tinjauan dan rekomendasi dari OPD terkait

2 hari proses pengecekan,pengimputan dan penyelesaian administrasi

1 hari penyerahan izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

- Telp: (0752) 94474 Fax : (0752) 92508
- e-mail : bpmdptsp_payakumbuh@yahoo.co.id
- facebook: [facebook.com/bpmdptsp.payakumbuhkota](https://www.facebook.com/bpmdptsp.payakumbuhkota)
- kotak pengaduan yang berada di DPM & PTSP